

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

2.1.1 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Pada penelitian kali ini, lokus penelitian berada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai implementator dari kebijakan manajemen talenta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2.1.1.1 Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas untuk membantu Gubernur (Kepala Daerah) dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah. Dengan fungsinya sebagai:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai serta informasi kepegawaian;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai serta informasi kepegawaian;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai serta informasi kepegawaian;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai serta informasi kepegawaian; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diamanatkan oleh Gubernur (Kepala Daerah)

2.1.1.2 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, susunan organisasi BKD Provinsi Jawa Tengah yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, terdiri dari :
 - a. Subbidang Formasi dan Pengembangan;
 - b. Subbidang Jabatan Struktural; dan
 - c. Subbidang Pengembangan Jabatan Fungsional.
4. Bidang Mutasi, terdiri dari :
 - a. Subbidang Kenaikan Pangkat dan Layanan Administrasi Kepegawaian;
 - b. Subbidang Pengangkatan; dan
 - c. Subbidang Pemindehan dan Pemberhentian.
5. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari :

- a. Subbidang Kesejahteraan Pegawai;
 - b. Subbidang Pembinaan; dan
 - c. Subbidang Pengelolaan Korps Profesi Aparatur Sipil Negara.
6. Bidang Informasi Kepegawaian, terdiri dari :
- a. Subbidang Pengelola Data Kepegawaian; dan
 - b. Subbidang Dokumentasi Data Kepegawaian.
7. Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi ASN, terdiri dari:
- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - c. Seksi Penilaian Kompetensi ASN.
8. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
- Fungsional Tenaga Kesehatan di Poliklinik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi dokter dan perawat;
 - Fungsional Assessor Sumberdaya Aparatur;
 - Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - Fungsional Pranata Komputer

2.1.2 Tim Pelaksana Manajemen Talenta

Tim pelaksana pada tahapan *talent scouting* terdiri dari:

1. PyB
2. Pejabat Pimpinan Tinggi terkait, yaitu Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional BKD Provinsi Jawa Tengah yang ditunjuk

3. Tim Penilai Eksternal, yaitu akademisi dari konsarium perguruan tinggi yang ditunjuk

Selain itu, terdapat Tim Penilai Kinerja yang terdiri dari:

1. Gubernur selaku Penanggung Jawab
2. Wakil Gubernur selaku Pengarah
3. Sekretaris Daerah selaku Ketua
4. Pejabat Pimpinan Tinggi yang berada pada bidang kepegawaian sebagai anggota
5. Pejabat Pimpinan Tinggi yang berada pada bidang pengawasan interna sebagai anggota
6. Pejabat Pimpinan Tinggi terkait sebagai anggota
7. Pejabat Administrator yang berada pada bidang kepegawaian sebagai Sekretaris

Tim Penilai Kinerja memiliki tugas diantara lainnya, yaitu:

1. Melakukan Sidang Tim Penilai Kinerja PNS
2. Membahas Usulan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas

2.2 Pelaksanaan Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Penelitian ini memfokuskan pada implementasi manajemen talenta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berikut gambaran tahapan dari pelaksanaan manajemen talenta yaitu:

1. Akuisisi Talenta

Akuisisi talenta dilakukan berdasarkan mekanisme *talent scouting* untuk menemukan PNS terbaik untuk dijadikan *talent pool*. Calon peserta yang mengikuti *talent scouting* harus merupakan PNS yang berada pada kuadran 7,8,9 dalam 9 (sembilan) kotak kuadran manajemen talenta dan telah memenuhi persyaratan administratif. Namun, tidak semua yang memenuhi persyaratan perlu mengikuti kegiatan *talent scouting*. Kemudian, dilanjutkan dengan uji kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural. Bagi yang lulus uji kompetensi, maka akan ditetapkan sebagai *talent pool* selama 4 (empat) tahun. Selain uji kompetensi, dilihat juga nilai moralitas dan integritasnya.

2. Pengembangan Talenta PNS

Pengembangan talenta PNS dapat dilakukan oleh berbagai cara, seperti akselerasi karier, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi. Pengembangan talenta akan disesuaikan oleh bidang apa yang perlu ditingkatkan bagi para *talent pool*. Dalam melakukan pengembangan talenta, BKD Provinsi Jawa Tengah juga melakukan kerja sama dengan beberapa instansi yang sudah memiliki kredibilitas dalam hal pengembangan talenta.

3. Retensi dan Penempatan Talenta PNS

Retensi dan penempatan talenta dilakukan untuk mempertahankan posisi talenta dalam kelompok rencana suksesi yang dapat dilakukan melalui promosi dan mutasi. Namun untuk melakukan promosi dan mutasi, terdapat beberapa persyaratan yang perlu disiapkan oleh para *talent pool*.


4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan agar setiap penilaian, laporan dan informasi yang ada dapat diverifikasi oleh tim yang bertanggung jawab. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga dijadikan ruang bagi BKD Provinsi Jawa Tengah untuk melihat sejauh mana output/tujuan dari manajemen talenta terlaksana dengan baik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2.3 Kondisi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Berikut Persentase Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kategori jabatan:

Gambar 2.1 Persentase Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kategori Jabatan Tahun 2020




Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2020

Berdasarkan **gambar 2.1**, Pegawai Negeri Sipil Jawa Tengah Golongan I hanya terdiri dari Jabatan Staf saja. Sedangkan pada Golongan II, hanya 6% yang berada pada Jabatan Fungsional dan sisanya adalah staf. Selanjutnya pada Golongan III, terdapat jabatan struktural yang persentasenya hanya 4% dari

keseluruhan, sedangkan 69% berada pada Jabatan Fungsional. Terakhir pada Golongan IV, 91% PNS merupakan Jabatan Fungsional dan sisanya berada pada jabatan struktural 7% serta staf sebesar 2%.


Berikut jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kategori jenis kelamin dan tingkat pendidikan:

Gambar 2.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kategori Laki-laki dan Tingkat Pendidikan Tahun 2020



Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kategori Perempuan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2020



Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2020

Berdasarkan **gambar 2.2** dan **gambar 2.3**, Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah paling banyak lulusan dari S1. Dimana total PNS yang lulusan dari S1 dan berkelamin laki-laki yaitu sebanyak 12.783, sedangkan yang berkelamin perempuan berjumlah 13.529. Setiap jenjang Pendidikan masih diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahkan jenjang SD (Sekolah Dasar) masih diterima menjadi PNS di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan PNS dengan tingkat Pendidikan S3 masih sedikit.